



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Pristiwanto Als Pris Bin Suratman;
2. Tempat Lahir : Karang Dapo;
3. Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / 06 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Karang Dapo Desa Karang Dapo II
Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi
Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Snt., tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pristiwanto Als Pris Bin Suratman terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam tahun 2011 Nopol BH 4079 GW beserta STNK;Dikembalikan kepada saksi An. M. Yamin;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Pristiwanto Als Pris Bin Suratman pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk menguasai barang yang dicuri", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari daerah Broni Kota Jambi dengan menaiki



angkutan ojek yang tidak diketahui lagi identitasnya dengan tujuan daerah Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan jalan-jalan untuk mencari sasaran yang hendak akan dijadikan target pengambilan tanpa ijin sepeda motor oleh Terdakwa, namun sesampainya di daerah Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa turun dari angkutan ojek dan melihat seorang pengemudi angkutan ojek yang sedang menunggu penumpang dipangkalan, kemudian Terdakwa mendekati seorang pengemudi ojek tersebut yang setelah kejadian diketahui bernama Saksi M. Yamin dan memintanya untuk mengantarkan Terdakwa dengan mengatakan, “bapak ngojek?”, lalu Saksi M. Yamin menjawabnya, “iya”, lalu Terdakwa menimpalnya kembali, “minta antar kesana dekat ruko (sambil menunjukkan dengan jari Terdakwa kearah jalan ness).”, setelah itu, Terdakwa bersama Saksi M. Yamin langsung pergi menuju tujuan Terdakwa tersebut dan sesampainya di tujuan tersebut Saksi M. Yamin menghentikan laju sepeda motornya tadi namun Terdakwa mengatakan, “masih maju lagi dekat pabrik semen!”, selanjutnya Saksi M. Yamin kembali menjalankan sepeda motornya menuju tempat yang disebutkan Terdakwa tadi dan sesampainya di tempat yang ditunjuk kedua kalinya tersebut Terdakwa kembali menunjukkan tempat yang dituju oleh Terdakwa hingga kembali sesampainya ketempat yang ditunjuk ketiga kalinya Saksi M. Yamin kembali menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan untuk angkutan ojek oleh Saksi M. Yamin dan menanyakan kepada Saksi M. Yamin dengan mengatakan, “berapa ongkosnya?”, lalu dijawab oleh Saksi M. Yamin, “Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)”, selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa lantas pura-pura menelepon seseorang lalu Saksi M. Yamin yang menunggu pembayaran dari Terdakwa kemudian mengatakn kepada Terdakwa, “macam mano ini? Ini mau magrib, sayo mau pulang!”, kemudian Terdakwa menjawabnya, “sebentar pak, nunggu jemputan.”, selang berapa lama kemudian Saksi M. Yamin memutarakan sepeda motornya untuk kembali ke arah daerah Simpang Sungai duren dan Terdakwa kembali ikut dengan Saksi M. Yamin disertai perkataan, “Saksi ikut pak, nanti Saksi bayar.”, selanjutnya setelah Saksi M. Yamin menjalankan sepeda motornya yang digunakan sebagai angkuta ojek tersebut kembali kearah daerah Simpang Sungai Duren dan Terdakwa kembali ikut bersamanya, namun dalam perjalanan tersebut ketika Saksi M. Yamin masih mengendarai sepeda motor dan dalam posisi sepeda motor tersebut melaju tiba-tiba Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi M. Yamin tersebut dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencekek Saksi M. Yamin dengan menggunakan sepeda motornya serta melakukan pemukulan dengan menggunakan tanganya kearah kepala Saksi M. Yamin berkali-kali dan Saksi M. Yamin mencoba menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan menggunakan tanganya hingga terlepas stang sepeda motor yang dikendarainya yang menyebabkan sepeda motor tersebut oleng dan terjatuh ke sisi jalan hingga Terdakwa dan Saksi M. Yamin terjatuh dan seketika Saksi M. Yamin memegang kerah baju Terdakwa dan berteriak untuk meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dengan mengakatan, "rampok.. rampok.. Saksi tukang ojek dirampok!", hingga masrakat sekitar yang mendengar hal tersebut diantaranya Saksi Johan dan Saksi Musmulyadi mendekat dan mengamankan Terdakwa hingga anggota Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota mengamankan pelaku dan membawanya ke Markas Polsek Jambi Luar Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Yamin mengalami luka memar dan bengkak berwarna merah di dahi sebelah kiri panjang lima centimeter lebar empat centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang dua centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang dua centimeter lebar lima millimeter, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet disiku tangan kiri, luka lecet di letut sebelah kiri diameter dua centi meter, luka gores di leher sebelah kanan diameter enam centi meter dengan kesimpulan tampak tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai kesimpulan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 359/142/PKM-SSD/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat pada berdasarkan sumpah dan janji Kedokteran oleh dr. Asyiyatur Raudahah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Simpang Sungai Duren pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 19.20 WIB;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo.

Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Pristiwanto Als Pris Bin Suratman pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari daerah Broni Kota Jambi dengan menaiki angkutan ojek yang tidak diketahui lagi identitasnya dengan tujuan daerah Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan jalan-jalan untuk mencari sasaran yang hendak akan dijadikan target pengambilan tanpa ijin sepeda motor oleh Terdakwa, namun sesampainya di daerah Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa turun dari angkutan ojek dan melihat seorang pengemudi angkutan ojek yang sedang menunggu penumpang dipangkalan, kemudian Terdakwa mendekati seorang pengemudi ojek tersebut yang setelah kejadian diketahui bernama Saksi M. Yamin dan memintanya untuk mengantarkan Terdakwa dengan mengatakan, "bapak ngojek?", lalu Saksi M. Yamin menjawabnya, "iya", lalu Terdakwa menimpalnya kembali, "minta antar kesana dekat ruko (sambil menunjukkan dengan jari Terdakwa ke arah jalan ness).", setelah itu, Terdakwa bersama Saksi M. Yamin langsung pergi menuju tujuan Terdakwa tersebut dan sesampainya di tujuan tersebut Saksi M. Yamin menghentikan laju sepeda motornya tadi namun Terdakwa mengatakan, "masih maju lagi dekat pabrik semen!", selanjutnya Saksi M. Yamin kembali menjalankan sepeda motornya menuju tempat yang disebutkan Terdakwa tadi dan sesampainya di tempat yang ditunjuk kedua kalinya tersebut Terdakwa kembali menunjukkan tempat yang dituju oleh Terdakwa hingga kembali sesampainya ketempat yang ditunjuk ketiga kalinya Saksi M. Yamin kembali menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan untuk angkutan ojek oleh Saksi M. Yamin dan menanyakan kepada Saksi M. Yamin dengan mengatakan, "berapa ongkosnya?", lalu dijawab oleh Saksi M. Yamin, "Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)", selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa lantas pura-pura menelepon seseorang lalu Saksi M. Yamin yang menunggu pembayaran dari Terdakwa kemudian mengatakn kepada Terdakwa, "macam mano ini? Ini mau magrib, sayo mau pulang!", kemudian Terdakwa menjawabnya, "sebentar pak, nunggu jemputan.", selang berapa lama kemudian Saksi M. Yamin memutarakan sepeda motornya untuk kembali ke arah daerah Simpang Sungai duren dan Terdakwa kembali ikut dengan Saksi M. Yamin disertai perkataan, "Saksi ikut pak, nanti Saksi bayar.", selanjutnya setelah Saksi M. Yamin menjalankan sepeda motornya yang digunakan sebagai angkuta ojek tersebut kembali kearah daerah Simpang Sungai Duren dan Terdakwa kembali ikut bersamanya, namun dalam perjalanan tersebut ketika Saksi M. Yamin masih mengendarai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sepeda motor dan dalam posisi sepeda motor tersebut melaju tiba-tiba Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi M. Yamin tersebut dari arah belakang Terdakwa mencekek Saksi M. Yamin dengan menggunakan sepeda motornya serta melakukan pemukulan dengan menggunakan tanganya kearah kepala Saksi M. Yamin berkali-kali dan Saksi M. Yamin mencoba menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan menggunakan tanganya hingga terlepas stang sepeda motor yang dikendarainya yang menyebabkan sepeda motor tersebut oleng dan terjatuh ke sisi jalan hingga Terdakwa dan Saksi M. Yamin terjatuh dan seketika Saksi M. Yamin memegangi kerah baju Terdakwa dan berteriak untuk meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dengan mengakatan, "rampok.. rampok.. Saksi tukang ojek dirampok!", hingga masrakat sekitar yang mendengar hal tersebut diantaranya Saksi Johan dan Saksi Musmulyadi mendekat dan mengamankan Terdakwa hingga anggota Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota mengamankan pelaku dan membawanya ke Markas Polsek Jambi Luar Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Yamin mengalami luka memar dan bengkak berwarna merah di dahi sebelah kiri panjang lima centimeter lebar empat centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang dua centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang dua centimeter lebar lima millimeter, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet disiku tangan kiri, luka lecet di letut sebelah kiri diameter dua centi meter, luka gores di leher sebelah kanan diameter enam centi meter dengan kesimpulan tampak tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai kesimpulan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 359/142/PKM-SSD/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat pada berdasarkan sumpah dan janji Kedokteran oleh dr. Asyiyatur Raudahah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Simpang Sungai Duren pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 19.20 WIB;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Yamin Bin Jamali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB di



Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1 222524, STNK an. Riduwan milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari kejadian Saksi sedang duduk menunggu di pangkalan ojek Simpang Sungai Duren lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi “Bapak ngojek?” dan Saksi jawab “iya” kemudian Terdakwa minta antar ke arah Ness dan Saksi mengantarkan Terdakwa sesuai arahan, selanjutnya sesampainya di tempat yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu di depan sebuah ruko Saksi berhenti dan Terdakwa mengatakan “masih maju lagi dekat pabrik semen” lalu Saksi berangkat lagi menuju ke arah pabrik semen, kemudian setiba di dekat pabrik semen tersebut Terdakwa masih minta maju lagi dan setelah sampai tempat yang ditunjuk Saksi berhenti lagi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi dan bertanya “berapa ongkosnya pak” dan Saksi jawab “sepuluh ribu” lalu Terdakwa menelpon orang dan Saksi masih berada di tempat itu dan Saksi katakan kepada Terdakwa “macam mano ini mau maghrib Saksi mau pulang” dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang menunggu jemputan, kemudian Saksi putar balik sepeda motor Saksi dengan tujuan mau pulang dan Terdakwa naik lagi ke sepeda motor Saksi sambil mengatakan “Saksi ikut nanti Saksi bayar” selanjutnya Saksi menuju ke arah Pangkalan Simpang Sungai Duren dan di perjalanan tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi dari belakang menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa memukuli wajah Saksi dengan kedua tangannya dan Saksi berusaha menangkis tangan Terdakwa hingga sepeda motor Saksi terjatuh dan Saksi juga terjatuh ke tanah lalu ketika Saksi sudah terjatuh Terdakwa masih memukuli Saksi beberapa kali sampai Saksi berteriak “rampok, rampok” sehingga warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Jaluko datang ke tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka dan memar di wajah Saksi;
- Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi menggunakan helm namun pada saat Terdakwa memukuli wajah Saksi bagian depan penutup wajah dalam keadaan terbuka dan helm tersebut terlepas ketika Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada berbicara apapun kepada Saksi baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di atas sepeda motor maupun ketika Terdakwa memukuli Saksi;

- Bahwa saat itu anak Saksi yaitu Saksi Johan datang untuk menolong karena kebetulan Saksi Johan akan pulang setelah bekerja di pabrik semen dekat tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan bertemu pun baru saat kejadian;
- Bahwa daerah tempat kejadian tersebut adalah tempat yang rawan kejahatan;
- Bahwa tidak ada kerusakan hanya anak kunci kontak yang hilang pada saat terjatuh;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dan orang tua Terdakwa yang mana orang tua Terdakwa datang langsung menemui Saksi lalu memberikan uang santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Saksi berobat;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Johan Bin M. Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1 222524, STNK an. Riduwan milik Saksi M. Yamin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah ayah Saksi yaitu Saksi M. Yamin;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi sedang bersiap-siap akan pulang setelah bekerja di pabrik semen dekat tempat kejadian, kemudian Saksi mendengar ada keributan dan orang-orang berkata "ada tukang ojek dirampok", selanjutnya Saksi langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya disana Saksi melihat ternyata tukang ojek yang dimaksud adalah ayah Saksi yaitu Saksi M. Yamin yang sedang memegang seorang laki-laki yaitu



Terdakwa dengan cara memegang kerah baju bagian depan Terdakwa, kemudian Saksi bersama warga lainnya mengamankan Terdakwa dan ada warga yang menelepon pihak kepolisian dan setelah itu pihak Kepolisian Sektor Jaluko datang ke tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Jaluko;

- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi M. Yamin dalam keadaan rebah/jatuh ke tanah dan tidak ada kerusakan hanya anak kunci kontak yang hilang pada saat terjatuh;
- Bahwa Saksi M. Yamin ada mengalami luka dan memar di bagian wajah;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi M. Yamin dan orang tua Terdakwa yang datang langsung menemui Saksi M. Yamin lalu memberikan uang santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Saksi M. Yamin berobat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Terdakwa sebelumnya dan antara Saksi maupun Saksi M. Yamin tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan bertemu pun baru saat kejadian;
- Bahwa daerah tempat kejadian tersebut adalah tempat yang rawan kejahatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1 222524, STNK an. Riduwan milik Saksi M. Yamin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Broni dan tiba di Simpang Sungai Duren, kemudian Terdakwa melihat di pangkalan ojek ada tukang ojek yaitu Saksi M. Yamin duduk sendirian dan Terdakwa dekati lalu Terdakwa tanya "bapak ngojek?" dan dijawab "iya" lalu Terdakwa minta antar ke arah jalan Ness dan Saksi M. Yamin langsung mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ke arah yang Terdakwa tunjukkan, selanjutnya sesampai di tempat tersebut Saksi M. Yamin



menghentikan sepeda motor dan Terdakwa katakan “masih maju lagi dekat pabrik semen” dan Saksi M. Yamin berangkat lagi menuju ke arah pabrik semen kemudian setiba di dekat pabrik semen tersebut Terdakwa masih minta maju lagi dan setelah sampai tempat yang ditunjuk Saksi M. Yamin berhenti lagi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya “berapa ongkosnya pak” dan dijawab “sepuluh ribu” lalu Terdakwa berpura-pura menelpon orang dan Saksi M. Yamin masih berada di tempat itu dan Saksi M. Yamin mengatakan “macam mano ini mau maghrib Terdakwa mau pulang” dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang menunggu jemputan, kemudian Saksi M. Yamin putar balik sepeda motor dengan tujuan mau pulang lalu Terdakwa naik lagi ke sepeda motor Saksi M. Yamin sambil mengatakan “Terdakwa ikut nanti Terdakwa bayar” selanjutnya Saksi M. Yamin menuju ke arah Pangkalan Simpang Sungai Duren dan di perjalanan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi M. Yamin dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukuli wajah Saksi M. Yamin dengan kedua tangan dan Saksi M. Yamin berusaha menangkis hingga sepeda motornya terjatuh dan Saksi M. Yamin juga terjatuh ke tanah lalu ketika Saksi M. Yamin sudah terjatuh Terdakwa kembali memukuli Saksi M. Yamin beberapa kali sampai Saksi M. Yamin berteriak “rampok, rampok” sehingga warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Jaluko datang ke tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jaluko;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Yamin karena Terdakwa berniat untuk mengambil uang dan sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi M. Yamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul Saksi M. Yamin, tetapi lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa ingin mengambil uang milik Saksi M. Yamin karena Terdakwa bingung mau pulang tetapi tidak ada uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melarikan diri karena sudah ramai masyarakat berkumpul dan ada petugas kepolisian juga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi M. Yamin dan orang tua Terdakwa yang datang langsung menemui Saksi M. Yamin lalu memberikan uang santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Saksi M. Yamin berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1222524;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1222524, STNK an. Riduwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum an. M.Yamin Bin Jamali dengan Nomor: 359/142/PKM-SSD/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat pada berdasarkan sumpah dan janji Kedokteran oleh dr. Asyiyatur Raudahah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Simpang Sungai Duren pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan: luka memar dan bengkak berwarna merah di dahi sebelah kiri panjang 5 (lima) centimeter lebar 4 (empat) centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang 2 (dua) centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang 2 (dua) centimeter lebar 5 (lima) millimeter, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet disiku tangan kiri, luka lecet di letut sebelah kiri diameter 2 (dua) centimeter, luka gores di leher sebelah kanan diameter 6 (enam) centimeter dengan kesimpulan tampak tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1 222524, STNK an. Riduwan milik Saksi M. Yamin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Broni dan tiba di Simpang Sungai Duren, kemudian Terdakwa melihat di pangkalan ojek ada tukang ojek yaitu Saksi M. Yamin duduk sendirian dan Terdakwa dekati lalu Terdakwa tanya "bapak ngojek?" dan dijawab "iya" lalu Terdakwa minta antar ke arah jalan Ness dan Saksi M. Yamin langsung mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ke arah yang Terdakwa tunjukkan, selanjutnya sesampai di tempat tersebut Saksi M. Yamin



menghentikan sepeda motor dan Terdakwa katakan “masih maju lagi dekat pabrik semen” dan Saksi M. Yamin berangkat lagi menuju ke arah pabrik semen kemudian setiba di dekat pabrik semen tersebut Terdakwa masih minta maju lagi dan setelah sampai tempat yang ditunjuk Saksi M. Yamin berhenti lagi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya “berapa ongkosnya pak” dan dijawab “sepuluh ribu” lalu Terdakwa berpu-rupa menelpon orang dan Saksi M. Yamin masih berada di tempat itu dan Saksi M. Yamin mengatakan “macam mano ini mau maghrib Terdakwa mau pulang” dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang menunggu jemputan, kemudian Saksi M. Yamin putar balik sepeda motor dengan tujuan mau pulang lalu Terdakwa naik lagi ke sepeda motor Saksi M. Yamin sambil mengatakan “Terdakwa ikut nanti Terdakwa bayar” selanjutnya Saksi M. Yamin menuju ke arah Pangkalan Simpang Sungai Duren dan di perjalanan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi M. Yamin dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukuli wajah Saksi M. Yamin dengan kedua tangan dan Saksi M. Yamin berusaha menangkis hingga sepeda motornya terjatuh dan Saksi M. Yamin juga terjatuh ke tanah lalu ketika Saksi M. Yamin sudah terjatuh Terdakwa kembali memukuli Saksi M. Yamin beberapa kali sampai Saksi M. Yamin berteriak “rampok, rampok” sehingga warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Jaluko datang ke tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jaluko;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Yamin karena Terdakwa berniat untuk mengambil uang dan sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi M. Yamin
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul Saksi M. Yamin, tetapi lebih dari sekali;
- Bahwa Saksi M. Yamin ada mengalami luka dan memar di bagian wajah;
- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi M. Yamin dalam keadaan rebah/jatuh ke tanah dan tidak ada kerusakan hanya anak kunci kontak yang hilang pada saat terjatuh;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi M. Yamin dan orang tua Terdakwa yang datang langsung menemui Saksi M. Yamin lalu memberikan uang santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Saksi M. Yamin berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Pristiwanto Als Pris Bin Suratman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri,



dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku tanpa izin pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1 222524, STNK an. Riduwan milik Saksi M. Yamin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Broni dan tiba di Simpang Sungai Duren, kemudian Terdakwa melihat di pangkalan ojek ada tukang ojek yaitu Saksi M. Yamin duduk sendirian dan Terdakwa dekati lalu Terdakwa tanya “bapak ngojek?” dan dijawab “iya” lalu Terdakwa minta antar ke arah jalan Ness dan Saksi M. Yamin langsung mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ke arah yang Terdakwa tunjukkan, selanjutnya sesampai di tempat tersebut Saksi M. Yamin menghentikan sepeda motor dan Terdakwa katakan “masih maju lagi dekat pabrik semen” dan Saksi M. Yamin berangkat lagi menuju ke arah pabrik semen kemudian setiba di dekat pabrik semen tersebut Terdakwa masih minta maju lagi dan setelah sampai tempat yang ditunjuk Saksi M. Yamin berhenti lagi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya “berapa ongkosnya pak” dan dijawab “sepuluh ribu” lalu Terdakwa berpura-pura



menelpon orang dan Saksi M. Yamin masih berada di tempat itu dan Saksi M. Yamin mengatakan “macam mano ini mau maghrib Terdakwa mau pulang” dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang menunggu jemputan, kemudian Saksi M. Yamin putar balik sepeda motor dengan tujuan mau pulang lalu Terdakwa naik lagi ke sepeda motor Saksi M. Yamin sambil mengatakan “Terdakwa ikut nanti Terdakwa bayar” selanjutnya Saksi M. Yamin menuju ke arah Pangkalan Simpang Sungai Duren dan di perjalanan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi M. Yamin dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukuli wajah Saksi M. Yamin dengan kedua tangan dan Saksi M. Yamin berusaha menangkis hingga sepeda motornya terjatuh dan Saksi M. Yamin juga terjatuh ke tanah lalu ketika Saksi M. Yamin sudah terjatuh Terdakwa kembali memukuli Saksi M. Yamin beberapa kali sampai Saksi M. Yamin berteriak “rampok, rampok” sehingga warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Jaluko datang ke tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jaluko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Yamin karena Terdakwa berniat untuk mengambil uang dan sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi M. Yamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul Saksi M. Yamin, tetapi lebih dari sekali, sehingga menyebabkan Saksi M. Yamin mengalami luka dan memar di bagian wajah;

Menimbang, bahwa saat itu sepeda motor Saksi M. Yamin dalam keadaan rebah/jatuh ke tanah dan tidak ada kerusakan hanya anak kunci kontak yang hilang pada saat terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci



dalam kitab undang-undang hukum pidana oleh karenanya pengertiannya sama dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti, menggertak orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “mempersiapkan” adalah mengatur segala sesuatu supaya memudahkan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “mempermudah” adalah menjadikan lebih mudah/ tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah memergoki, mendapati atau ketahuan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Broni dan tiba di Simpang Sungai Duren, kemudian Terdakwa melihat di pangkalan ojek ada tukang ojek yaitu Saksi M. Yamin duduk sendirian dan Terdakwa dekati lalu Terdakwa tanya “bapak ngojek?” dan dijawab “iya” lalu Terdakwa minta antar ke arah jalan Ness dan Saksi M. Yamin langsung mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ke arah yang Terdakwa tunjukkan, selanjutnya sesampai di tempat tersebut Saksi M. Yamin menghentikan sepeda motor dan Terdakwa katakan “masih maju lagi dekat pabrik semen” dan Saksi M. Yamin berangkat lagi menuju ke arah pabrik semen kemudian setiba di dekat pabrik semen tersebut Terdakwa masih minta maju lagi dan setelah sampai tempat yang ditunjuk Saksi M. Yamin berhenti lagi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya “berapa ongkosnya pak” dan dijawab “sepuluh ribu” lalu Terdakwa berpura-pura menelpon orang dan Saksi M. Yamin masih berada di tempat itu dan Saksi M. Yamin mengatakan “macam mano ini mau maghrib Terdakwa mau pulang” dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang menunggu jemputan, kemudian Saksi M. Yamin putar balik sepeda motor dengan tujuan mau pulang lalu Terdakwa naik lagi ke sepeda motor Saksi M. Yamin sambil mengatakan “Terdakwa ikut nanti Terdakwa bayar” selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Yamin menuju ke arah Pangkalan Simpang Sungai Duren dan di perjalanan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi M. Yamin dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul wajah Saksi M. Yamin dengan kedua tangan dan Saksi M. Yamin berusaha menangkis hingga sepeda motornya terjatuh dan Saksi M. Yamin juga terjatuh ke tanah lalu ketika Saksi M. Yamin sudah terjatuh Terdakwa kembali memukul Saksi M. Yamin beberapa kali sampai Saksi M. Yamin berteriak "rampok, rampok" sehingga warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Jaluko datang ke tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jaluko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Yamin karena Terdakwa berniat untuk mengambil uang dan sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi M. Yamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul Saksi M. Yamin, tetapi lebih dari sekali, sehingga menyebabkan Saksi M. Yamin mengalami luka dan memar di bagian wajah;

Menimbang, bahwa saat itu sepeda motor Saksi M. Yamin dalam keadaan rebah/jatuh ke tanah dan tidak ada kerusakan hanya anak kunci kontak yang hilang pada saat terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum an. M.Yamin Bin Jamali dengan Nomor: 359/142/PKM-SSD/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat pada berdasarkan sumpah dan janji Kedokteran oleh dr. Asyiyatur Raudahah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Simpang Sungai Duren pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan: luka memar dan bengkak berwarna merah di dahi sebelah kiri panjang 5 (lima) centimeter lebar 4 (empat) centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang 2 (dua) centimeter, luka lecet di muka sebelah kiri dibawah mata kiri panjang 2 (dua) centimeter lebar 5 (lima) millimeter, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet disiku tangan kiri, luka lecet di letut sebelah kiri diameter 2 (dua) centimeter, luka gores di leher sebelah kanan diameter 6 (enam) centimeter dengan kesimpulan tampak tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi M. Yamin dengan maksud untuk mengambil uang dan sepeda motor Saksi M. Yamin dengan maksud mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan untuk tetap menguasai barang yang



dicurinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Ness RT. 04 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Broni dan tiba di Simpang Sungai Duren, kemudian Terdakwa melihat di pangkalan ojek ada tukang ojek yaitu Saksi M. Yamin duduk sendirian dan Terdakwa dekati lalu Terdakwa tanya "bapak ngojek?" dan dijawab "iya" lalu Terdakwa minta antar ke arah jalan Ness dan Saksi M. Yamin langsung mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya ke arah yang Terdakwa tunjukkan, selanjutnya sesampai di tempat tersebut Saksi M. Yamin menghentikan sepeda motor dan Terdakwa katakan "masih maju lagi dekat pabrik semen" dan Saksi M. Yamin berangkat lagi menuju ke arah pabrik semen kemudian setiba di dekat pabrik semen tersebut Terdakwa masih minta maju lagi dan setelah sampai tempat yang ditunjuk Saksi M. Yamin berhenti lagi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya "berapa ongkosnya pak" dan dijawab "sepuluh ribu" lalu Terdakwa berpura-pura menelpon orang dan Saksi M. Yamin masih berada



di tempat itu dan Saksi M. Yamin mengatakan “macam mano ini mau maghrib Terdakwa mau pulang” dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang menunggu jemputan, kemudian Saksi M. Yamin putar balik sepeda motor dengan tujuan mau pulang lalu Terdakwa naik lagi ke sepeda motor Saksi M. Yamin sambil mengatakan “Terdakwa ikut nanti Terdakwa bayar” selanjutnya Saksi M. Yamin menuju ke arah Pangkalan Simpang Sungai Duren dan di perjalanan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi M. Yamin dari belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul wajah Saksi M. Yamin dengan kedua tangan dan Saksi M. Yamin berusaha menangkis hingga sepeda motornya terjatuh dan Saksi M. Yamin juga terjatuh ke tanah lalu ketika Saksi M. Yamin sudah terjatuh Terdakwa kembali memukul Saksi M. Yamin beberapa kali sampai Saksi M. Yamin berteriak “rampok, rampok” sehingga warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Jaluko datang ke tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Jaluko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan kejahatan dengan berpura-pura meminta antar oleh Saksi M. Yamin yang pada waktu itu berkeja sebagai tukang ojek pada tempat tertentu dan merubah-ubah tempat tujuan kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi M. Yamin dengan tujuan untuk membuat tidak berdaya dan kemudian berencana bemengambil uang dan sepeda motor Saksi M. Yamin namun tidak selesainya kejahatan tersebut karena Saksi M. Yamin berteriak “rampok” sehingga warga berdatangan dan menangkap dan mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1222524, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1222524, STNK an. Riduwan, yang telah disita dari Saksi M.Yasin Bin Jamali, maka dikembalikan kepada Saksi M.Yasin Bin Jamali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan ganti rugi kepada Saksi M. Yamin;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka-luka pada Saksi M.Yamin Bin Jamali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pristiwanto Als Pris Bin Suratman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pristiwanto Als Pris Bin Suratman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1222524;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan Nopol BH 4079 GW, Noka MH1JBE112BK22964, JBE1E1222524, STNK an. RiduwanDikembalikan kepada Saksi M.Yamin Bin Jamali;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 oleh Dr. Dedy Muchi Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchi Nugroho, S.H., M.Hum

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Snt